

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi dalam kehidupan umat manusia, karena manusia dituntut untuk hidup bermasyarakat, maka tanggung jawab pelaksanaan segala sesuatu atas seseorang yang mati terpikul di pundak yang hidup. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap manusia akan menghadapi kematiannya kelak baik dalam waktu yang dekat atau dalam waktu yang lama.

Firman Allah SWT:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (ال عمران ١٨٥)

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Bachtiar Surin, 1978: 152)

Supaya pelaksanaannya tidak disia-siakan atau saling tunggu menunggu, maka Allah mewajibkan bagi umat Islam sebagai *fardhu kifayah*. Selain itu Allah berikan pahala kepada umat-Nya yang mengambil bagian dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. (Ormas Salimah, 2013: 1)

Dalam hal ini, Islam telah mengatur sedemikian rupa hal yang mengatur bagaimana umat muslim hidup dan kewajiban memperlakukan umat muslim yang sudah wafat. Rasulullah SAW. bersabda dalam Haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّئْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(Imam Muslim (versi *Maktabah Syamillah*), Hadits No. 4023)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada enam, yaitu bila engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam; bila ia memanggilmu penuhilah; bila dia meminta nasehat kepadamu nasehatilah; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah bacalah yarhamukallah (artinya = semoga Allah memberikan rahmat kepadamu); bila dia sakit jenguklah; dan bila dia meninggal (HR.Muslim). (Ismail Yakub, t.th : 216)

Adanya kewajiban kepada Umat Muslim yang hidup untuk mengurus jenazah yang telah meninggal dunia, dalam pelaksanaannya tidak boleh ditunda-tunda karena ada salah satu Hadits yang harus menyegerakan dalam mengurus jenazah. Rasulullah SAW. bersabda dalam Haditsnya:

لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَاسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا يُؤَخَّرَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَخْرَجَ بِمَعْنَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَأَبْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُمْ (رواه الترمذي وابن ماجه والحكيم و ابن حبان)

(At-Tirmidzi (versi *Maktabah Syamillah* 3.5), Hadits No. 171)

Karena Hadits Ali, Rasulullah SAW. bersabda; “Tiga perkara hai Ali, tidak boleh ditangguhkan yaitu sholat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya dan wanita yang tidak bersuami bila menemukan

jodohnya”. (HR. Ahmad dan yang sepadan artinya dengan Hadits itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban). (Ormas Salimah, 2013: 3)

Islam senantiasa menjaga kehormatan dan keselamatan bagi umatnya, baik itu ketika hidupnya atau memperlakukannya ketika ia sudah meninggal.

Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ ،
أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ
فِي الْإِثْمِ "

(Imam Ahmad (versi *Maktabah Syamillah* 3.5), Hadits No. 25040)

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin bakr, dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ziyad, telah mengabarkan kepada saya Abu Ubaidah bin Abdullah bin Za'mah dari ibunya dari Umi Salamah dari Rasulullah SAW. berkata: Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup (HR. Muslim). (Ismail Yakub, t.th : 216)

Hadits diatas menyatakan bahwa seorang mukmin harus memperlakukan mayit seorang muslim dengan baik seperti memperlakukannya ketika mayit tersebut masih hidup (Abu Utsman Kharisman, 2013:18). Memperlakukan mayit dalam islam tentunya ada beberapa kewajiban umat muslim terhadap mayit yang harus di penuhi, seperti memandikan, mengkafani, menyembahyangkannya, hingga menguburkan mayit tersebut. Para ulama sepakat tentang wajibnya penguburan Jenazah (Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, 1989: 547) dengan dasar hukum dari Firman Allah SWT:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٥٦﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

"Bukankah Kami menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati." (Al-Mursalat: 25-26) (Bachtiar Surin, 1978: 1377)

Allah juga berfirman:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَءَ أَخِيهِ قَالَ
يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سُوءَءَ أَخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ النَّادِمِينَ

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Kabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya." (Al-Maidah: 31) (Bachtiar Surin, 1978: 255)

Seluruh muslim di muka bumi, diperintahkan dalam beribadah haruslah sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam. Termasuk dalam penyelenggaraan jenazah. Rasulullah telah memberi tuntunan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah. Namun fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, masih banyak dijumpai dalam penanganan jenazah yang bercampur dengan khurofat dan takhayul atau adat.

Kebudayaan Jawa adalah salah satu kebudayaan yang sangat kuat melekat di Indonesia. Disadari atau tidak kebudayaan Jawa adalah sebagai salah satu tiang kebudayaan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya moral dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat banyak didominasi oleh moral dan sitem nilai kebudayaan jawa. Pada dasarnya manusia ingin kehidupannya penuh dengan

kedamaian dan ketentramaman. Akan tetapi, kebudayaan yang diakibatkan oleh perbedaan sosial-ekonomi tidak menimbulkan ketentraman akan tetapi ketakutan. Oleh karena itu, manusia memerlukan hukum untuk mewujudkan ketentraman dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.

Hukum yang lahir dari gejala sosial dapat dijadikan barometer tegaknya cita-cita kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat kemitraan, yang kemudian melahirkan kebudayaan yang manusiawi (Beni Ahmad Saebani, 2012: 105). Dalam hal pangkijingan makam di Kendal adalah salah satu kebudayaan yang telah berkembang di masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat dengan tradisi masyarakat yang telah tersosialisasi secara turun-menurun, dan menimbulkan kesan dari berbagai upaya dari tradisi tersebut.

Penanganan terhadap jenazah pada umumnya memiliki 5 tahapan dalam mengurus jenazah

1. Memandikan mayat

Abdul Wahab mengambil hukum wajib dalam memandikan mayat berdasarkan Hadist Rasulullah SAW. Saat kematian putrinya (Zainab r.a):

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا
ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (رواه البخاري)

“Rasulullah SAW. Mengunjungi kami ketika wafat putrinya beliau bersabda: Sungguh mandikanlah dia tiga atau lima kali siraman”.(Imam Ghazali Said, 2007: 504)

2. Mengafani Mayat

Dasar hukum mengafani mayat adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Dikafani dengan tiga lapis kain putih yang ditali dengan kapas, tanpa pakaian dan surban.(HR. Bukhari dan Muslim)". (Imam Ghazali Said, 2007: 517)

3. Mengiringi jenazah

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قَبْرَانِ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قَبْرَانِ قِيلَ وَمَا الْقَبْرَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepadaku Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, namun ia tidak sampai ikut mengantarnya maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia turut mengantarnya, maka baginya pahala dua qirath." Kemudian ditanyakanlah, "Seperti apakah dua qirath itu?" beliau menjawab: "Yang paling kecil di antaranya adalah seperti gunung uhud".(Fachruddin, 1979 : 204)

4. Shalat Jenazah

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قَبْرَانِ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قَبْرَانِ قِيلَ وَمَا الْقَبْرَانِ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepadaku Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, namun ia tidak sampai ikut mengantarnya maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia turut mengantarnya, maka baginya pahala dua qirath." Kemudian ditanyakanlah, "Seperti apakah dua qirath itu?" beliau menjawab: "Yang paling kecil di antaranya adalah seperti gunung uhud".(Fachruddin, 1979 : 204)

5. Menguburkan Jenazah

Menguburkan jenazah adalah langkah akhir dalam mengurus jenazah. Untuk memudahkan pemahaman dalam pembangunan kijing makam, Dalam hal ini penulis akan membahas lebih jauh terhadap tata cara menguburkan jenazah. Adapaun tata cara menguburkan jenazah adalah sebagai berikut:

- a. Kuburan digali dengan kedalaman dan luasan tertentu sehingga mayit nantinya terlindungi dengan aman dalam kuburnya. Tidak ada keharusan tertentu berapa ukuran luas dan kedalamannya.
- b. Dibuatkan lahad, yaitu lubang di sisi dinding tanah arah kiblat yang cukup untuk meletakkan jenazah. Boleh juga menggunakan *syaq* (lubang di tengah tanah bagian bawah) jika memang diperlukan dan kesulitan penggunaan lahad.
- c. Mayit diletakkan ke dalam kubur melalui sisi kaki kubur. Kalau di Indonesia yang kiblatnya di arah Barat, jenazah dimasukkan melalui arah Selatan.
- d. Petugas yang meletakkan jenazah ke liang lahad adalah laki-laki yang pada malam harinya tidak berhubungan suami istri.
- e. Ketika meletakkan pada lahad, petugas mengucapkan: *Bismillah wa alaa millati rosulillah*

- f. Jenazah diletakkan pada lahad dengan posisi miring bertumpu pada sisi kanan tubuhnya menghadap kiblat. Ikatan pada kafan dilepaskan.
- g. Ditegakkan batu bata atau kayu di atas lahad supaya terlindungi dari guyuran tanah yang akan ditutupkan. Jika ada celah-celah di antara bata atau kayu itu ditutup dengan tanah liat.
- h. Tanah diratakan/ ditutupkan pada galian, bagi orang-orang yang berada di dekat kubur hendaknya ikut serta dalam menutupkan tanah tersebut dengan menggenggam dan melemparkannya ke kubur.
- i. Kubur dibentuk semacam punuk unta dan ditinggikan sejengkal serta boleh diberi penanda batu sejengkal di bagian kepala mayit.
- j. Kubur tidak boleh diinjak dan diduduki.
- k. Kubur tidak boleh dikapur dan dibangun bangunan di atasnya. Tidak boleh ditulisi.
- l. Setelah selesai penguburan, sejenis duduk di sekeliling kubur sambil memohonkan ampunan dan kekokohan untuk menjawab pertanyaan kubur bagi mayit.
- m. Pada saat ziarah kubur atau mengantarkan jenazah di kuburan, alas kaki dilepas dan hendaknya berhati-hati untuk tidak menginjak kubur lain. (Abu Utsman karisman, 2013: 166)

Dalam hal memakamkan mayit, ada beberapa kebiasaan masyarakat yang tidak disyariatkan oleh islam. Kebiasaan tersebut sudah mendarah daging menjadi suatu adat di masyarakat. Hukum adat adalah hukum Non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat pun

melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional (Soleman B. Taneko, 1987:26).

Beberapa contoh pemakaman mayit di Indonesia seperti: pemakaman mayit yang dilakukan di dalam gua, pembakaran mayit, bahkan pemakaman mayit di atas pohon. Di Pulau Jawa khususnya, memiliki adat yang berkenaan dengan memakamkan mayat yaitu "Nyandi Makam" (Memasang Kijing). Masyarakat Jawa sering melakukan "Nyandi Makam" (Memasang Kijing) setelah seribu hari dari wafat seseorang dan itu terjadi di makam umum. Kijing makam pada umumnya menggunakan batu bata yang disemen untuk menutupi makam dan menyatu dengan batu nisannya tanpa atap dan dinding (Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008).

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengkijingan makam. Menurut Ulama Hanbali bahwa membangun di atas makam dan menulis di atasnya adalah makruh (Ala'uddin Abu Hasan Ali bin Sulaiman, 1419 H: 549-550). Ulama Hanafi yaitu Imam Al-Kasani Al-khafiy turut memakruhkan tentang membangun di atas kubur berdasarkan Hadits Rasullullah SAW.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُبْنَى
عَلَيْهِ

(Imam Muslim (versi *Maktabah Syamillah* 3.5), Hadits No. 1610)

"Rasulullah SAW melarang melepakan Kubur/Makam, duduk di atasnya dan membangun bangunan di atas makam tersebut". (Fachruddin, 1979: 214)

Disamping Hadits diatas, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa membangun di atas makam adalah hiasan dan hiasan tidak adak hubungannya dengan si mayit. Disamping itu membangun di atas makam adalah salah satu perbuatan yang membuang-buang uang. Atas alasan inilah Madzhab Hanafi memakruhkan membangun di atas makam (Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-kasani Al-Hanafi, 2003: 359). Di sisi lain Madzhab Hanbali, Madzhab Maliki, dan Madzhab Syafi'i turut memakruhkan tentang pembangunan di atas makam. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (رواه مسلم)

(Imam Muslim (versi *Maktabah Syamillah* 3.5), Hadits No. 824)

"Bahwa Rasulullah SAW. berkata: 'Allah melaknat Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Makam Nabi-nabi mereka menjadi masjid.".(Fachruddin, 1979: 268)

Dari pendapat para Imam Madzhab di atas memiliki Kesimpulan bahwa pembangunan di atas makam (pengkijingan) adalah Makruh secara umum, namun pemakruhan disini dalam kadar yang berbeda-beda. Imam asy-Syafi'i memakruhkan pengkijingan makam (Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, 2000: 633) mengharamkan pengkijingan apabila pembangunan tersebut dilakukan di atas tanah *Musabbalah* (tanah wakaf)." (Imam Abu Zakaria bin Mahiyuddin An-

Nawawi, T.th: 266). Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang bermayoritas bermadzhab Syafi'i.

Di Indonesia khususnya, masih banyak yang mengkijingkan makam keluarganya, baik itu berbentuk kijing saja, atau memakai pagar, bahkan memakai atap seperti membangun rumah untuk melengkapi Pengkijingan Makam tersebut. Hal ini berakibat pada pengurangan lahan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah daerah telah mengupayakan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemakan Jenazah. Penulis menemukan Daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Penyelenggaraan dan retribusi pelayanan Pemakaman Jenazah adalah sebagai berikut:

1. Depok : Perda kota Depok Tahun 2012 No. 04
2. Tangerang : Perda Kabupaten Tangerang No. 7 Tahun 2012
3. Malang : Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2006
4. Pakpak Barat : Perda Kabupaten Pakpak barat No. 5 Tahun 2011
5. Semarang : Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2009
6. Kendal : Perda Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008
7. Jakarta : Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007

Peraturan-peraturan daerah tentang pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman tersebut telah mengalami beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkenaan dengan Daerah tersebut. Perda-perda tersebut tidak seluruhnya mengatur tentang pengijingan makam yang telah marak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, Khususnya di

Pulau Jawa. Bahkan hampir pada umumnya, masyarakat Indonesia belum mengetahui bagaimana memakamkan keluarganya yang telah meninggal

Fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak di antara umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah. Kalaupun tahu, tidak jarang dalam pelaksanaannya masih banyak mengandung perbuatan bid'ah. Lebih rnengkhawatirkan lagi, perbuatan bid'ah itu dianggapnya sebagai suatu ibadah yang harus ditunaikan dan dipertahankan (A.M. Basalamah, 1999: 5) seperti Pengkijingan Makam di Jawa, sehingga menjadi tradisi yang turun menurun dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Peraturan daerah adalah salah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Bupati/ Walikota. Negara Indonesia adalah negara yang menganut *Asas Desentralisasi*. *Asas Desentralisasi* adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan-urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (Abdullah Mahmud, 1998: 31).

Di dalam UU No. 5 Tahun 1974 (pasal 2) dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (pasal 3 (1). Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah

Provinsi dan Ibukota Negara (pasal 27 (1)). Provinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan (pasal 27 ayat 3). Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif (pasal 24 (4)). Dalam Peraturan Daerah tersebut adalah salah satu upaya pemerintah menyelenggarakan pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah yang telah mengatur secara jelas dan rinci salah satunya adalah Daerah Kendal yang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 yang melarang secara tegas Pengkijingan Makam di tempat pemakaman umum. Adapun pasal yang melarang tentang pengkijingan makam di tempat umum adalah pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "Setiap makam yang berada di tempat pemakaman umum dilarang dikijing atau diberi pagar pembatas, dan /atau dicungkup".

Pelarangan kijing tersebut tidak serta-merta melarang secara keseluruhan, namun ada beberapa pengecualian dalam pelarangan kijing tersebut. Hal ini dapat di perhatikan pada pasal 40 ayat berikutnya, yaitu ayat (3) yang berbunyi: "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi makam tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kharismatik". Jika di teliti secara mendalam ada beberapa kesamaan dengan pendapat Imam Madzhab, pendapat tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i. Dalam pendapatnya Madzhab Syafi'i, bahwa pembangunan dalam bentuk apapun di atas makam selama itu di tanah *musabbalah* (tanah wakaf) adalah haram (Imam Abu Zakaria bin Mahiyuddin An-Nawawi, t.th: 266). Dan diperbolehkannya pengkijingan makam

untuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh kharismatik bersamaan dengan pendapat Madzhab Syafi'i tentang diperbolehkannya Membangun di atas makam bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh khasrismatik.

Dari berbagai pendapat yang telah di uraian diatas penulis tertarik untuk mencoba mengkaji dan menelaah lebih dalam lagi mengenai pembangunan Kijing di Kendal Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008. Dalam prespektif Hukum Islam penulis lebih menekankan kepada pendapat Imam madzhab, karena dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu; Qanun dan Fuqaha. Untuk keobjektifitas pembahasan dan perumusan masalah penulis lebih menekannkan hanya kepada Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin hanbal. Dalam skripsi ini turut pula membahas persamaan dan perbedaan pendapat tentang pembangunan Kijing Makam menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Pemerintah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, selanjutnya penulis akan mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Pembangunan Kijing Makam di Kendal Prespektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 Tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kabupaten Kendal. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pengkijingan makam menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 untuk menetapkan hukum pengkijingan makam?
2. Bagaimana metode *istinbath al-ahkam* & Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 tentang pengkijingan makam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 dalam menetapkan hukum pengkijingan makam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum pengkijingan menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 untuk menetapkan hukum pengkijingan makam.
2. Mengetahui metode *istinbath al-ahkam* & Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 tentang pengkijingan makam.
3. Mengetahui Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 dalam menetapkan hukum pengkijingan makam.

D. Kerangka Berfikir

Pembahasan masalah Pengkijingan Makam yang dimaksud oleh penulis adalah Kebiasaan masyarakat yang membangun makam setelah keluarganya meninggal dunia baik itu di tembok, dikijing, dipagari, di buatkan atap, bahkan dibuatkan rumah. Masyarakat Indonesia pada umumnya melakukan Kijing Makam yaitu bangunan permanen sebagai penutup makam yang menyatu dengan batu nisannya tanpa atap dan tanpa dinding (Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008).

Metode yang di gunakan di sini adalah Metode Perbandingan antara Pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta Peraturan daerah Kabupaten Kendal tentang pengkijingan makam. Pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Perda Kab. Kendal berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun saling berkaitan, di sisi lain ada beberapa pendapat yang berbeda antara pendapat Syafi'iah, Hanbaliyah, dan Perda Kabupaten Kendal. Salah satu sebab yang paling mendasar dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Dalam teori Fungsional-Struktural lebih menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dalam masyarakat (Ramdani Wahyu, 2007: 29). Sehingga jika melihat kepada aspek ini lebih terlihat bahwa permasalahan ini bukan timbul dari perbedaan pendapat diantara Imam-imam Madzhab, akan tetapi dari hal yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Di sisi lain bukan berarti masyarakat sepenuhnya salah dalam hal ini, dikarenakan kebiasaan ini adalah kebiasaan Masyarakat Indonesia sudah ada dari jaman dahulu kala.

Perbedaan yang terjadi antara Hukum Islam dan Perda Kabupaten Kendal adalah perbedaan waktu baik situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat itu sendiri. Walaupun Perda Kabupaten Kendal memiliki perbedaan yang tidak signifikan, di lain hal Pemerintah Kabupaten Kendal sudah memasukan nilai-nilai islam yang ada di dalam Perda tersebut. Hal ini adalah suatu upaya untuk mencapai kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran islam, seperti dalam kaidah fiqh yang menyatakan:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemaslahatan". (Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, 1983: 121)

Indonesia adalah salah satu negara yang bermayoritas bermadzhab Syafi'i, dikarenakan penyebaran madzhab Syafi'i yang dibawa murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dari negeri satu ke negeri yang lain. Hal ini disebabkan adanya hubungan Mekkah dan Indonesia baik ketika haji dan hijrahnya kaum muslimin dari Hadhratul ke Indonesia. Di samping itu kantor-kantor Pengadilan Agama pada masa akhir kekuasaan Belanda hanya memiliki Kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, yang menyebabkan dasar- dasar yang digunakan lembaga Pengadilan Agama bermadzhab Syafi'i (Huzaimah Tahido Yanggo,1997: 136).

Perda Kabupaten Kendal sudah melalui beberapa revisi. Revisi Perda Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008 tidak memakan waktu yang singkat, namun keberadaan Perda tersebut sudah melalui beberapa pembaharuan Undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang

menganggap bahwa relevansi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat dan kondisi yang ada pada masyarakat Kendal. Seperti yang diungkapkan dalam kaidah fiqh:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Perubahan hukum akan terus terjadi seiring perkembangan zaman dan seiring berubahnya sebuah adat ('urf), waktu, keadaan, kebiasaan, dan niat."(Mukhlis Usman, 1993: 145)

Untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila di daerah mana juga, sifat dan susunan dari badan persekutuan hukum. Maka dari itu, perlu pembagian hukum untuk memahami perbedaan antara

Untuk membedakan hukum yang satu dengan yang lain. Dalam menganalisa dan memahami permasalahan tentang "Kijing Makam menurut Imam Syafi'i dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008", penulis lebih mengacu kepada *Istinbath Ahkam*. Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fiqh adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan yang lainnya; Ijma, Qiyas, Ishtishhab, Istihsan, mashlahah mursalah, Saddu Dzara'i, Urf, istihsan, Syar'u man qablana, mazdhab shahabi, ada yang menggunakan dan adapula yang tidak menggunakan.

Para ahli ushul Fiqh sering menyebut *adillah ahkam* seperti *Ijma*, *Qiyas* dan, sebagai *turuq istinbath al-Ahkam* yaitu metode dalam menetapkan hukum.

Metode-metode tersebut memiliki hujjah dari masing-masing ulama, yang mengakibatkan perbedaan antara yang menggunakan dan yang tidak menggunakan.

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 126). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam Kitabnya, Ar-Risalah sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ حَلًّا أَوْ حَرَمًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ وَجِهَةِ
الْخَبَرِ فِي الْكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ


"Tidak boleh bagi seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qura'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. (Huzaemah tahido Yanggo, 1997: 126)

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten kendal No. 12 Tahun 2008, menggunakan beberapa Metode Istinbath yang digunakan para Ulama Fiqh dalam menetapkan sebuah hukum. Metode tersebut meliputi; Masalah Mursalah, dan Istihsan. dari permasalahan diatas maka penulis akan mengambil beberapa point penting dalam memahami kedua pendapat tersebut. Adapun point tersebut meliputi; menganalisa dalil-dalil yang menjadi rujukan kedua pendapat tersebut, menganalisa isi dalil, menganalisa penetapan hukum, dan menganalisa pola penetapan hukum dari kedua pendapat tersebut.

Sesuai dengan point penting diatas, maka penulis jadikan dasar dalam memahami dan membahas masalah Pengkijingan Makam menurut Hukum Islam

dan Peraturan Daerah kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2008. Agar dapat mengungkapkan relevansi hukum yang ada mengenai kijing makam, dan mengemukakan hukum sesuai dengan syari'at yang ada.

berikut skema yang penulis buat untuk memudahkan pembaca memahami kerangka pemikiran tersebut:



E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu ditempuh beberapa langkah penelitian yang mencakup beberapa langkah diantaranya metode penelitian, penentuan jenis data, penentuan sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data dengan uraian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dan *content analysis* atau analisis isi yang biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi, juga dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat Normatif atau yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan (Cik Hasan Bisri, 1998: 56), penelitian ini merupakan analisa terhadap pemikiran yang bersifat Normatif dan hasil-hasil dari pemikiran Imam Syafi'i dalam beberapa kitab hasil karyanya dan ulama-ulama lainnya dari madzhab yang sama dan Perda Kab. Kendal.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

- a. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Perda Kab. Kendal;
- b. Metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Perda Kab. Kendal;
- c. Alasan-alasan yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Perda Kab. Kendal.

3. Penentuan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang bersumber langsung kitab Madzhab Syafi'i yaitu *Al-Umm, Majmu Syarh Al-Muhaddzab, Al-inshaf* dan Peraturan Daerah Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008;
- b. Sumber data sekunder, yakni penulis menggunakan data-data yang menunjang dan relevan dengan data primer dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan adanya teknik pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan oleh penulis menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari dalil-dalil dan metode istinbath ahkam serta mengkaji hasil pemikiran dari bahan bacaan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih Bermadzhab Syafi'i dan Hanbali dan seluruh hal yang berhubungan dengan Perda Kab. Kendal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 1998: 61). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis:

- a. Menginventarisir data dari sumber-sumbernya;

- b. Mengklasifikasikan data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah;
- c. Mendeskripsikan data-data kedalam bentuk laporan penelitian;
- d. Menganalisa dengan cara unsur dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Perda Kab. Kendal No. 12 Tahun 2008 tentang masalah yang dibahas;
- e. Menarik kesimpulan dari pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal serta Perda Kab. Kendal tentang masalah yang dibahas.

